



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Way Lima Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN Nomor: 420/005 /III.01/PD/I/2015

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN IN-FORMAL (PAUDNI) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca** : a. Surat pengantar Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **NAINI AT-TAQWA** Nomor :420/15/TK.NA/SDD/2014 tanggal 25 Agustus 2014, Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor : 420/193/III.01.D/VII/2014 tanggal 25 Agustus 2014. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Taman Kanak-Kanak (TK) **NAINI AT-TAQWA** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor : 420/193/III.01.D/VII/2014 tanggal 25 Agustus 2014. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) se-kecamatan Way Lima.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin penyelenggara pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) alamat Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.
- Kedua** : Penyelenggara **TK NAINI AT-TAQWA** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga** : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan 7 Januari 2017
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedung Tataan
Pada tanggal : 7 Januari 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI, SE.MM
NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedung Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Lima



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DESA SIDODADI
KECAMATAN WAY LIMA**

SURAT PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

NOMOR : 140/010/V.04.04/VII/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sidodadi, Pada tanggal 13 Juli 2011 telah mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (TK NAINI AT-TAQWA) yang diketuai oleh

Nama : MASHURNAINI

Dengan adanya suatu lembaga pendidikan ini kami selaku kepala Desa, Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran sangat mendukung dengan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (TK NAINI AT-TAQWA)

Demikian surat pendirian ini kami buat dengan sebenar – benarnya

Mengetahui
A.n Kepala UPT Dinas
Pendidikan kecamatan Way Lima
Pemilik PNF I



MAT.ROMZAN S.AG.M.M

NIP. 197006252007011005

Sidodadi 13 Juli 2011
Kepala Desa Sidodadi



MARYANTO